



Judul : Pansus Sepakati RUU Otsus
Tanggal : Selasa, 13 Juli 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Pansus Sepakati RUU Otsus

Keterlibatan DPRP dan MRP diharapkan menjadi pertimbangan utama pemekaran Papua.

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua disahkan dalam pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna.

Pembahasan RUU Otsus Papua terpantau cepat karena pansus baru dibentuk 10 Februari 2021. Tercatat, pembahasan RUU Otsus hanya membutuhkan waktu kurang dari lima bulan karena terpotong jeda masa reses dua kali pada 11 Februari-5 Maret dan 12 April-5 Mei 2021.

Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun menuturkan, seluruh fraksi di DPR dan perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah menyetujui pojok-pojok pembahasan yang ada dalam RUU Otsus Papua. Direncanakan, pengambilan keputusan dalam sidang paripurna digelar pada Kamis (15/7) mendatang. "Sembilan fraksi dan Komite I DPD RI semua menyetujui menerima dan menyetujui pembahasan rancangan perubahan ini untuk ditetapkan menjadi undang-undang, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirahim, saya mengesahkan ini untuk dibawa ke paripurna," kata Komarudin, Senin (12/7).

Dalam pandangan mini fraksinya, anggota Pansus Otsus Papua Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, memberikan catatan pada Pasal 75 Ayat 4 tentang Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) dan Perdas (Peraturan Daerah Provinsi). Beleid pasal itu menyebut pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan perdasus dan perdas jika tidak bisa diundangkan dalam waktu satu tahun. "Penyusunan perdasus dan perdas agar penetapannya tidak melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang ini," ujarnya.

Anggota Pansus Otsus Papua Fraksi Partai Golkar, Trifena M Tinal dalam pandangan mini fraksinya menilai revisi terhadap pasal 34 tentang pengaturan dana alokasi khusus menjadi salah satu solusi ter-

baik terkait evaluasi pemanfaatan dana otonomi khusus. "Penggunaannya dalam UU sebesar 30 persen untuk belanja pendidikan dan 20 persen untuk belanja kesehatan," ujar Trifena M Tinal.

Anggota Komite I DPD RI, Filep Wamena, menilai, penambahan dana otsus Papua menjadi 2,25 persen memberikan pengaruh lebih luas bagi orang asli Papua untuk maju, berkembang, dan menjadi tuan di daerahnya sendiri.

Pemekaran

Sementara itu, berkaitan dengan pemekaran di wilayah Papua, DPD RI berpandangan pembentukan daerah otonom harusnya sebagai bentuk penghargaan satuan-satuan masyarakat adat yang ada di Papua. "Keterlibatan DPRP dan MRP diharapkan tidak hanya di atas kertas dilibatkan dan menjadi dasar pertimbangan utama dalam pemekaran Provinsi Papua, keterlibatan DPRP dan MRP jadi sangat penting agar kemudian hari pemekaran tidak menjadi sumber konflik di tanah Papua," katanya. ■ **ed: agus raharjo**

PASAL KRUSIAL:

- Pasal 28 Ayat 1 tentang partai politik: Penduduk Papua dapat membentuk partai politik dihapus.
- Pasal 28 Ayat 2 tentang partai politik: Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilu dihapus.
- Pasal 34 tentang dana otsus: Penambahan dana otsus menjadi 2,25 persen dari DAU.
- Pasal 68a dibentuknya badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.
- Pasal 76 Ayat 2 tentang pemerintah dan DPR bisa melakukan pemekaran di Papua.

Sumber: Draf RUU Otsus Papua versi 12 Juli 2021